



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.625, 2018

BNP2TKI. Pakaian Dinas. Perubahan.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, disiplin, kerapihan, wibawa, tanggung jawab, persatuan, dan kesatuan pegawai, serta mencerminkan identitas pegawai, perlu menyempurnakan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1754);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1747) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH I; dan
 - b. PDH II.
 - (2) PDH I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa setelan baju dan celana/rok warna abu-abu yang wajib digunakan seluruh Pegawai pada hari Senin dan Selasa.
 - (3) PDH II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa setelan baju warna putih dan celana/rok warna kuning gading (krem) yang wajib digunakan seluruh Pegawai pada hari Rabu dan Kamis.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) PDH II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. PDH II pria:
 - 1) setelan atas berupa baju putih lengan pendek/panjang dan setelan bawah berupa celana panjang warna kuning gading (krem) dengan model tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan

- 2) alas kaki berupa sepatu pantovel/bertali, bukan sepatu sandal atau sepatu kets dan menggunakan kaus kaki; dan

b. PDH II bagi Pegawai wanita terdiri atas:

- 1) setelan atas berupa baju putih lengan pendek/panjang dan setelan bawah berupa rok pendek/panjang atau celana panjang warna kuning gading (krem) dengan model tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- 2) alas kaki berupa sepatu dan bukan sepatu kets; dan
- 3) untuk wanita yang mengenakan jilbab atau kerudung, motif dan warna jilbab atau kerudung menyesuaikan.

3. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pakaian Batik digunakan pada:

- a. Dihapus;
- b. hari Jumat, berupa motif batik atau tenun dengan model bebas dan sopan.

(2) Alas kaki berupa sepatu, bukan sepatu kets.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.